

RENOVASI LAPANGAN GOLF SANGGOLEO BUTUH ANGGARAN RP 5 MILIAR



kendaripos.co.id

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi akan merenovasi lapangan golf Sanggoleo Kendari dalam tahun ini. Hal ini disampaikannya saat menutup Kejuaraan Daerah (Kejurda) Golf, di lapangan Golf Sanggoleo, Sabtu 18 Januari 2020 lalu. Di hadapan atlet golf se-Sultra, Gubernur berjanji akan memperbaiki fasilitas bangunan dan lapangan tersebut, kondisi lapangan kurang memadai, fasilitas bangunan juga sudah rusak. Kita akan perbaiki dan hidupkan kembali lapangan Sanggoleo Kendari, sehingga dapat lahir atlet-atlet golf asal Sulawesi Tenggara.

Ali Mazi juga berharap agar seluruh Pengurus Golf Indonesia (PGI) dan masyarakat Sultra dapat bekerjasama membersihkan lapangan Sanggoleo, sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi. Kalau di sini ada penjual souvenir, baju kaos golf, stik golf dan pedagang yang menjual kopi, the, dan makanan. Maka itu akan mejadi kekuatan ekonomi kita. Silahkan pengurus golf atur waktu untuk ketemu dengan saya, mau di rujab atau di kantor saya tunggu agar kita dapat mengembangkan lapangan Sanggoleo yang bertaraf internasional.

Andi Baso, ketua Pengurus Daerah PGI Sultra menyatakan menyambut baik niat baik Pemerintah Daerah tersebut. Sesuai penyampaian Ali Mazi, Andi Baso dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi Provinsi sendiri sudah meninjau lokasi untuk bangunan clubhouse dan lahan lapangan Sanggoleo yang total keseluruhan 47 Hektare. Penyampaian Gubernur akan segera di pagar keliling supaya tidak ada lagi masyarakat datang mengklaim lokasi lapangan Sanggoleo karena penyampaian beliau bahwa pada saat menjabat priode pertama sudah digantikan semua yang mengaku ada lahan di lokasi lapangan Sanggoleo.

Selain pagar, bangunan clobhouse akan dibangun lantai 2, kemudian Perbaikan lapangan grend yang 9 hole menjadi 18 hole. Selama ini lapangan tidak terawat kurang ada perhatian padahal itu aset pemerintah. Dengan terbangunnya kembali lapangan golf Sanggoleo ini akan jauh lebih memudahkan atlet-atlet Sultra untuk latihan. Lapangan Golf Sanggoleo Kendari butuh pembenahan. Tidak tersedianya clubhouse serta adanya beberapa kerusakan pada penunjang lapangan rupanya mengurangi minat masyarakat, utamanya pecinta golf untuk

memanfaatkan sarana olahraga tersebut. Oleh karena itu, pihaknya saat ini berupaya mengkordinasikannya kepada Pemerintah Provinsi untuk segera dilakukan pembenahan, utamanya penyediaan clubhouse dan perbaikan sembilan hall yang ada. Clubhouse sangat penting karena menjadi wadah berkumpulnya atlet, baik sebelum maupun setelah melaksanakan pertandingan. Sedangkan untuk hall sendiri, kata Baso, sangat penting dilakukan perbaikan, mengingat fungsinya sama Clubhouse. Hanya saja dapat menampung lebih banyak orang (kontingen) yang bertanding. Setelah dikalkulasi, untuk pembangunan Clubhouse serta pembenahan sembilan hall yang ada, dapat menelan anggaran sekitar Rp4-5 miliar. Gubernur sudah merespon, pembiayaannya akan dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun ini.

Meski sudah mendapat lampu hijau dari gubernur, Baso berharap instansi terkait segera menindak lanjutinya. Mengingat Lapangan Golf Sanggoleo merupakan aset daerah yang berpotensi mendatangkan banyak orang di Sultra. Kalau sarana olahragan bagus, kita dapat buat turnamen atau event. Apabila sudah begitu pasti banyak orang yang berkunjung, ekonomi daerah pasti akan juga lebih baik.

Sumber Berita:

1. <https://zonasultra.com/ali-mazi-bakal-renovasi-lapangan-golf-sanggoleo.html>, Kamis 23 Januari 2020.
2. <https://kendaripos.co.id/2020/02/renovasi-lapangan-golf-sanggoleo-butuh-anggaran-rp-5-miliar/>, Selasa 4 Februari 2020.

Catatan:

1. Lapangan Golf Sanggaleo merupakan aset pemerintah, yakni Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor pada Pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa: *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
2. Proses renovasi lapangan golf akan melalui proses pengadaan barang/jasa dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1): *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.*
 - b. Pasal 1 ayat (29): *Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.*

- c. Pasal 3 ayat (1): *Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:*
 - 1) *Barang;*
 - 2) *Pekerjaan Konstruksi;*
 - 3) *Jasa Konsultansi; dan*
 - 4) *Jasa Lainnya.*
- d. Pasal 3 ayat (3): *Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:*
 - 1) *Swakelola; dan/atau*
 - 2) *Penyedia*